



PUTUSAN

Nomor 346/Pdt.G/2021/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara *Cerai Gugat* antara ;

Penggugat, Agama Islam, Kelahiran Klaten, 01 April 1991, Umur 30 Tahun, Status Warga Negara Indonesia, Pekerjaan TKW di Taiwan, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 10, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, sekarang di No. 28 Lane 3 Dingliao Rd. Suao Town Yilan County Taiwan, ROC, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Wahyu Prpto Wibowo, SH., MH dan Dama Juarina Resha Putri, SH, Advokat/Konsultan Hukum, yang beralamat kantor di Jl Mayor Kusmanto No 30 Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2021, disebut Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;

Melawan

Tergugat, Agama Islam, Kelahiran Salatiga, 15 Mei 1979, Umur 42 Tahun, Status Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tidak bekerja, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herry Kurniawan, SH., MH, Advokat/Konsultan Hukum, yang beralamat kantor di Jl. Osamaliki Gg Andong II No 12 Kel Sidorejo Lor, Kota salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Nopember 2021, yang selanjutnya disebut Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Pts No. 346/Pdt.G/2021/PA.Sal. Hal 1 dari 44 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat/kuasa, Tergugat/kuasanya dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 22 Nopember 2021 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan register perkara Nomor 346/Pdt.G/2021/PA.Sal. tanggal 22 Nopember 2021 telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan akad nikah di Dk. Ceper RT. 02 RW. 06, Kec. Ceper, Kab. Klaten berdasarkan Akta Nikah Nomor : 494/25/XI/2010 Tanggal 18 Nopember 2010 sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Aktan Nikah Nomor : 281/kua.11.10.03/PW.01/04/2021 tertanggal 19 April 2021 :
2. Bahwa mengenai riwayat tempat tinggal Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :
  - Setelah menikah, keduanya bertempat tinggal rumah orang tua Tergugat di Jl. Osa Maliki No. 518 Kp, Jetis, RT. 02 RW. 10 Kel, Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga
  - Selanjutnya Pada sekitar Tahun 2015, keduanya memutuskan hidup terpisah, yang mana Penggugat bertempat tinggal di Dk. Ceper Rt. 02 RW. 06 Kec. Ceper, Kab. Klaten, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Salatiga tersebut ;
  - Pada sekitar Tahun 2017, Penggugat dan Tergugat hidup bersama lagi di rumah Salatiga termaksud ;
  - Pada tanggal 24 April 2019, Penggugat berkerja dan bertempat tinggal di Taiwan sementara Tergugat masih bertempat tinggal di Salatiga.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum melangsungkan pernikahannya, masing-masing berstatus janda cerai dengan anak bawaan 1 (satu) yaitu Deswita Ayu Anggraini binti Joko Rohmadi, kelahiran 17 Desember 2009 dan Duda Cerai dengan anak bawaan 2 (dua) yaitu Galih dan Risma Apriliani Nurwahid (telah menikah), sedangkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sendiri tidak dikaruniai seorang anak kandung pun ;

Pts No. 346/Pdt.G/2021/PA.Sal. Hal 2 dari 44 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, akan tetapi hanya berlangsung 1 (satu) bulan saja, setelah itu sering terjadi percekocokan, perselisihan, pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut dikarenakan Tergugat tidak mau bekerja dan suka marah-marah tanpa alasan jelas.

Akibat keadaan rumah tangga yang demikian, Pada sekitar Tahun 2015, Penggugat dan Tergugat memutuskan pisah ranjang dan rumah, dimana Penggugat kembali bertempat tinggal di rumah orangtuanya di Klaten, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Salatiga.

Bahwa setelah berpisah sekitar 2 (dua) tahun, Penggugat dan Tergugat hidup bersama lagi di Salatiga, dengan janji Tergugat akan bekerja, akan tetapi ternyata Tergugat tetap tidak mau bekerja, hingga akhirnya penggugat Pada 24 April 2019 berangkat ke negara Taiwan sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW)

Setelah Penggugat bekerja di Taiwan pun, hubungan Penggugat dan Tergugat masih terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekocokan. Karena Tergugat selalu minta tambahan kiriman uang, padahal setiap bulannya penggugat telah mengirim uang rata-rata Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) hingga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), apabila Penggugat tidak menuruti permintaannya, maka Tergugat akan memutuskan akses hubungan telpon dengan anak kandung Penggugat yaitu Deswita Ayu Anggraini binti Joko Rohmadi ;

Saat ini penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi karena perbuatan Tergugat mengunggah ke media sosial, tentang sikap Penggugat yang menolak permintaan Tergugat untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat telah diupayakan untuk didamaikan secara musyawarah secara kekeluargaan, termasuk upaya yang dilakukan antara pihak keluarga masing-masing, akan tetapi tidak pernah berhasil
6. Bahwa tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut

Pts No. 346/Pdt.G/2021/PA.Sal. Hal 3 dari 44 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan, tidak tercapai dalam perkawinan Penggugat dan tergugat, karena telah terjadi perkecokan, perselisihan, dan pertengakaran secara menerus yang sudah tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali, tergugat telah melanggar sighthot taklik, keduanya telah terpevah hatinya dan telah hidup terpisah selama 2 (dua) tahun hingga sekarang, kama sudah selayaknya penggugat mengajukan gugtan cerai pada Pengadilan Agama Salatiga ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka sudilah kiranya Yang Terhormat ketua Pengadilan Agama Salatiga untuk menerima Gugatan Cerai yang diajukan Penggugat ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

### PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugtan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum, Perkawinan anantara Penggugat Ny. PUJI LESTARI binti SURAJI dan Tergugat GATOT SUKIRNO bin SUGIYONO adalah putus karena perceraian;
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Salatiga mempunyai pendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/kuasa dan Tergugat/kuasa hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2016 Penggugat dan Tergugat atas perintah Majelis telah melaksanakan mediasi dengan Mediator Fahrudidi, S.Ag., MH tanggal 14, 21 dan 28 Desember 2021, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 28 Desember 2021 dinyatakan tidak berhasil;

Pts No. 346/Pdt.G/2021/PA.Sal. Hal 4 dari 44 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 28 Desember 2021 telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang olehnya tetap dipertahankan/tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Tergugat terhadap surat gugatan Penggugat tersebut melalui kuasanya pada sidang tanggal 28 Desember telah mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

### A. Gugatan Penggugat Prematur (Exceptio Dilationis)

1. Bahwa apabila Penggugat tinggal di Luar Negeri maka surat kuasanya harus dilegalisasi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor: 09/A/KP/XII/2006/01 tanggal 28 Desember 2006 yang menyatakan bahwa setiap dokumen Indonesia yang akan dipergunakan di Negara lain atau dokumen asing yang akan dipergunakan di Indonesia perlu dilegalisasi oleh instansi yang berwenang. Dalam putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 3038 K/Pdt/1981 tanggal 18 September 1986 pun sama dinyatakan keabsahan surat kuasa yang dibuat di Luar Negeri selain harus memenuhi persyaratan formil juga harus dilegalisir lebih dahulu oleh KBRI setempat.

### B. Kualifikasi Perbuatan Yang Dituduhkan Pada Tergugat Tidak Jelas Oleh Karenanya Gugatan "Obscur Libel"

1. Bahwa penyebutan identitas Penggugat tidak jelas, khususnya terkait nama dari ayah kandung ditulis Puji Lestari binti Suraji (alm) sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya, yang seharusnya berdasarkan Akta Kelahiran adalah Puji Lesatri binti Wagiyo.
2. Bahwa penyebutan alamat Tergugat adalah salah, yang benar adalah berdomisili di JL. Osamiliki 518, Rt. 002, Rw. 010, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, bukan alamat di Jl. Osa Maliki Nomor: 518 Kp,

Pts No. 346/Pdt.G/2021/PA.Sal. Hal 5 dari 44 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jetis, Rt. 02, Rw. 10, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya.

3. Bahwa Tergugat sampai dengan saat ini tidak pernah mengajukan permohonan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 281/Kua.11.10.03/PW.01/04/2021 tertanggal 19 April 2021 dan posisi Penggugat berada di luar negeri (Taiwan), dan bila mana ada yang patut diduga dengan sengaja melakukan dan memalsukan berkas-berkas terkait permohonan Duplikat Akta Nikah, maka Tergugat akan memproses dan melaporkan secara pidana ke pihak kepolisian.
4. Bahwa memperhatikan Gugatan Penggugat tertanggal 22 November 2021 yang tidak mencantumkan dasar hukum yang jelas, Penggugat hanya mendalilkan secara sepihak, Penggugat telah mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga keduanya, karena kesalahan yang disangkakan dan tuduhan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah TIDAK BENAR dan justru Penggugatlah yang telah banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri Penggugat sebagai isteri sekaligus ibu rumah tangga dan ibu dari anak bernama Deswita Ayu Anggraini, Penggugat tidak pernah sekalipun memasak atau menyediakan dan menyiapkan makanan untuk suami dan anak, apalagi sejak Penggugat bekerja di Taiwan sudah tidak pernah lagi memperhatikan semua kegiatan pendidikan anak, sudah tidak pernah mengirim nafkah untuk anaknya dan yang paling fatal adalah memutuskan komunikasi dengan Tergugat dan anaknya.
5. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi gugatan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukan Gugatan Perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 karena percekcoan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Penggugat sendiri.
6. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 "Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai

Pts No. 346/Pdt.G/2021/PA.Sal. Hal 6 dari 44 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975:  
“Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja.

7. Bahwa karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada Tergugat maka, mana mungkin Putusan akan didasarkan pada seseorang yang memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya.
8. Bahwa karena gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri, untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas khususnya dan kepada keluarga kedua belah pihak maka sudah selayaknya Gugatan tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima/NO (Niet Onvankelijkverklaard).

Maka berdasarkan Eksepsi tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KOMPENSI :

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini.
2. Bahwa dalam dalil gugatan penggugat posita angka (1) disebutkan:  
“Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang melangsungkan akad nikah di Dk. Ceper Rt. 02, Rw. 06, Kec. Ceper, Kab. Klaten berdasarkan Akta Nikah Nomor: 494/25/XI/2010 tanggal 18 November 2010, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 281/Kua.11.10.03/PW.01/04/2021 tertanggal 19 April 2021. Bahwa buku nikah milik Penggugat dan Tergugat saat ini tidak dalam keadaan rusak atau hilang, kenapa pengajuan gugatan perceraian dengan melampirkan duplikat akta nikah? Bagaimana Penggugat mengurusnya karena berdasarkan fakta pada tanggal 19 April 2021 posisi Penggugat

Pts No. 346/Pdt.G/2021/PA.Sal. Hal 7 dari 44 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Negara Taiwan. dan bila mana ada yang patut diduga terbukti dengan sengaja melakukan dan memalsukan berkas-berkas terkait permohonan penerbitan duplikat akta nikah tersebut, maka Tergugat akan memproses dan melaporkan secara pidana ke pihak kepolisian.

3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebelum melangsungkan pernikahannya, masing-masing berstatus janda cerai dengan anak bawaan 1 (satu) yaitu Deswita Ayu Anggraini binti Joko Rohmadi, kelahiran 17 Desember 2009 dan Duda Cerai dengan bawaan 2 (dua) yaitu Galih dan Risma Apriliani Nurwahid (telah menikah), sedangkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sendiri tidak dikaruniai seorang anak kandung pun. Namun demikian anak bernama Deswita Ayu Anggraini telah kami anggap sebagai anak kandung Tergugat sendiri dikarenakan telah dirawat dan dibesarkan sejak umur 3 (tiga) bulan sampai dengan sekarang berumur 12 (dua belas) tahun.
4. Bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2 dikaitkan dengan dalil gugatan posita angka 4, dalil-dalil tersebut saling bertentangan satu dengan lainnya, disebutkan setelah menikah yaitu pada tanggal 18 November 2010 antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua Tergugat yaitu di Jl. Osamiliki No. 518 Kp. Jetis, Rt. 02, Rw. 10, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, selanjutnya pada sekitar tahun 2015, keduanya memutuskan hidup terpisah yang mana Penggugat bertempat tinggal di Dk. Ceper Rt. 02, Rw. 06, Kec. Ceper, Kab. Klaten sedangkan Tergugat tetap tinggal di Salatiga tersebut, pada sekitar tahun 2017, Penggugat dan Tergugat hidup bersama lagi dirumah Salatiga termaksud. Kemudian dihubungkan dengan dalil Penggugat pada posita angka 4 (empat) dalam surat gugatannya yang menyatakan: "bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, akan tetapi hanya berlangsung 1 (satu) bulan saja, setelah itu sering terjadi percekcoan, perselisihan, pertengkaran secara terus-menerus, hal tersebut dikarenakan Tergugat tidak mau bekerja dan suka marah-marah tanpa alasan yang jelas". Bahwa dalil posita penggugat yang demikian adalah dalil yang mengada-ada, penggugat

Pts No. 346/Pdt.G/2021/PA.Sal. Hal 8 dari 44 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan kejadian dengan tidak jelas, karena tidak mungkin seseorang marah-marah tanpa alasan ataupun sebab yang tidak jelas.

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 tertalu didramatisir dan mengada-ada, seolah-olah Tergugat tidak bertanggungjawab dengan tidak mau bekerja, padahal sejak awal menikah seluruh kebutuhan rumah tangga menjadi tanggungjawab Tergugat, dikarenakan Penggugat tidak bekerja (hanya sebagai ibu rumah tangga), keadaan dan sifat Penggugat berubah akhir-akhir ini setelah bekerja menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Taiwan, padahal awal Penggugat berkeinginan bekerja di taiwan adalah dengan tujuan memperbaiki perekonomian keluarga, makanya Tergugat memberikan persetujuan untuk bekerja keluar negeri, namun pada kenyataannya setelah memiliki penghasilan yang cukup sifat Penggugat berubah drastis, yaitu: sudah jarang melakukan komunikasi dengan anaknya, sudah tidak memperhatikan kebutuhan anaknya dan sudah tidak memiliki rasa hormat kepada suami (Nusyuz).
6. Bahwa Penggugat mencoba untuk memutar balikkan fakta sebagaimana dalil posita angka 4 yang menyatakan: *"Setelah Penggugat di Taiwan pun, hubungan Penggugat dan Tergugat masih terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekocokan"*. Hal tersebut adalah tidak benar, bagaimana mungkin terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pada faktanya Penggugat yang memutuskan komunikasi dengan melakukan Blokir Nomor WA, sehingga Penggugat tidak bisa dihubungi, bahwa Tergugat berupaya menghubungi Penggugat dikarenakan Penggugat berjanji kepergiannya bekerja menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Taiwan untuk memperbaiki perekonomian keluarga dan Penggugat meninggalkan anak kandung yang membutuhkan biaya pendidikan maupun perawatan, namun akhir-akhir ini sudah tidak pernah memperdulikan anaknya.
7. Bahwa Penggugat mencoba untuk melakukan fitnah dengan menyatakan: *"Saat ini Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi karena perbuatan Tergugat mengunggah ke media social, tentang sikap*

Pts No. 346/Pdt.G/2021/PA.Sal. Hal 9 dari 44 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Penggugat yang menolak permintaan Tergugat untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)". Adapun fakta yang sebenarnya Tergugat sudah berupaya menghubungi Penggugat namun seluruh nomor kontak Penggugat dimatikan (diblokir), bahwa uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut digunakan untuk membayar tunggakan cicilan sepeda motor yang disanggupi oleh Penggugat untuk diberikan kepada anaknya yaitu Deswita Ayu anggraini, namun dipertengahan Penggugat ingkar janji (wanprestasi) untuk membayar angsuran tersebut, padahal atas nama sepeda motor tersebut menggunakan atas nama Tergugat, sehingga dengan kejadian tersebut Tergugatlah yang dikejar-kejar oleh debtcollector.*

8. Bahwa mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat yang diuraikan dalam surat gugatannya tertanggal 22 November 2021 adalah merupakan karangan-karangan belaka hasil imajiner yang tidak memiliki dasar hukum serta tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya, sehingga mengacu pada surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1981 "Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975: Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja".
9. Bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat pada posita angka 5, adalah suatu kebohongan, karena Penggugat tidak pernah melakukan komunikasi terkait persoalan rumah tangga, apalagi sampai melibatkan pihak keluarga, bahkan pengajuan gugatan perceraian kepada Tergugat pun, tidak pernah dibicarakan sebelumnya.
10. Bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat posita angka 6, lebih mengherankan lagi dan tidak masuk akal, seolah-olah tidak ada kebaikan dan rasa tanggungjawab dalam diri Tergugat selama menikah dengan Penggugat, bahwa sikap Penggugat sungguh berubah sangat drastis sejak bekerja di Negara Taiwan. *"bahwa tujuan perkawinan*

Pts No. 346/Pdt.G/2021/PA.Sal. Hal 10 dari 44 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena telah terjadi percekcoan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali, Tergugat telah melanggar Sighot Taklik, keduanya telah terpecah hatinya dan telah hidup berpisah selama 2 (dua) tahun hingga sekarang, karena sudah selayaknya Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Salatiga".* Bahwa dalil gugatan yang demikian adalah gugatan yang tidak benar dan mengada-ada, bahwa kepergian Penggugat keluar negeri adalah dalam rangka bekerja, sebagaimana janji Penggugat untuk memperbaiki perekonomian keluarga, dan sampai dengan saat ini Tergugat bertanggungjawab penuh memelihara dan menjaga anak kandung Penggugat yang ditinggalkan selama bekerja menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Taiwan, bahwa Penggugat tidak dapat menguraikan/menggambarkan secara detail dan jelas penyebab percekcoan, perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang dimaksud, ya karena memang tidak ada dan tidak terjadi hal tersebut, dalil-dalil gugatan tersebut adalah bentuk karangan-karangan dan alibi dari Penggugat semata.

#### DALAM REKONVENSI

Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan tersebut diatas Tergugat tidak keberatan untuk melakukan Perceraian, akan tetapi sebagai akibat hukum dari perceraian diantaranya untuk kelangsungan hidup anak Penggugat yang ditelantarkan/ditinggalkan oleh Penggugat di Luar Negeri yang saat ini dalam pengasuhan Tergugat, maka Tergugat mengajukan Gugatan Balik (Rekonvensi) dan untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi dan untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Rekonvensi, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan diatas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari gugatan balik ini.

Pts No. 346/Pdt.G/2021/PA.Sal. Hal 11 dari 44 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk membimbing dan merawat anak bernama Deswita Ayu Anggraini yang telah ditinggalkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ke Luar Negeri (Taiwan), agar menjadi sehat cerdas dan baik diperlukan biaya yang memadai, yakni sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tiap bulan, yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik dan kebutuhan sandang/pakaian yang layak.
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meminta kepada Hakim Majelis Pemeriksa perkara a quo untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memberikan semua biaya pemeliharaan, kehidupan, kesehatan dan pendidikan yang diperlukan untuk anak bernama Deswita Ayu Anggraini dipikul seluruhnya oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku Ibu kandungnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Dikarenakan selama 10 (sepuluh) bulan terakhir terhitung bulan maret tahun 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tidak bertanggungjawab terhadap anak kandungnya, sehingga yang membiayai anak kandung dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang jika dihitung setiap bulannya adalah @ Rp. 3.000.000,- X 10 = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
4. Bahwa selain tindakan tidak terpuji menelantarkan anak, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pernah menjanjikan kepada anaknya membelikan sepeda motor dengan cara diangsur pembayarannya melalui leasing dengan menggunakan atas nama dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang pada akhirnya angsuran tersebut tidak dibayar/kredit macet oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang menyebabkan motor tersebut ditarik oleh leasing kembali, sehingga berakibat nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menjadi rusak (berpengaruh pada BI Checking), sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo, untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memulihkan nama baik

Pts No. 346/Pdt.G/2021/PA.Sal. Hal 12 dari 44 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dengan melunasi tunggakan kredit macet sepeda motor yang belum dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebanyak 25 (dua puluh lima) kali angsuran @Rp. 733.000,- X 25 sehingga totalnya sebesar Rp. 18.325.000,- (delapan belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu).

Berdasarkan fakta hukum dan alasan eksepsi, jawaban konvensi dan rekonvensi tersebut diatas, maka dengan ini dimohon agar gugatan Rekonvensi ini dikabulkan seluruhnya dan selanjutnya Pemohon Rekonvensi dengan ini mohon agar pengadilan tersebut menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

### **DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/NO (*Niet Ontvankelijk verklaard*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

### **DALAM KONVENSI :**

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/NO sepanjang berkenaan dengan Tergugat (*Niet Ontvankelijk verklaard*)
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

### **DALAM REKONVENSI :**

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memberikan semua biaya pemeliharaan, kehidupan, kesehatan dan pendidikan yang diperlukan Deswita Ayu Anggraini dipikul seluruhnya oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku ibu kandungnya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memulihkan nama baik Penggugat Rekonvensi dengan melunasi tunggakan kredit macet

Pts No. 346/Pdt.G/2021/PA.Sal. Hal 13 dari 44 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang belum dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebanyak 25 (dua puluh lima) kali angsuran @Rp. 733.000,- X 25 sehingga totalnya sebesar Rp. 18.325.000,- (delapan belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu).

4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi.
5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Hakim pemeriksa perkara a quo pada Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat/kuasa telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

## DALAM EKSEPSI

Bahwa pada dasarnya Penggugat/kuasanya menyatakan menolak seluruh Eksepsi Tergugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat, baik itu yang menyangkut gugatan yang premature yang menyatakan bahwa surat kuasa harus mendapatkan legalisir dari KBRI. Dan terhadap gugatan yang tidak jelas (*obscure Libel*) juga mengatakan menolaknya dan hal itu sudah termasuk pada pokok perkara dan akan di buktikan dalam persidangan, dan Penggugat tetap dengan gugatan semula;

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan Penggugat semula;
2. Bahwa Penggugat menolak secara tegas semua dalil jawaban Tergugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat, dan memohon untuk megabulkan gugatan seluruhnya;

## DALAM REKONVENSI

Pts No. 346/Pdt.G/2021/PA.Sal. Hal 14 dari 44 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil dalam Konvensi yang telah dikemukakan termuat kembali dalam Rekonvensi;
2. Bahwa mohon dalam hal ini Penggugat dalam Konvensi sekarang menjadi Termohon ReKonvensi, dan Tergugat Konvensi menjadi Pemohon Rekonvensi;
3. Bahwa Termohon Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Pemohon Rekonvensi, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon Rekonvensi;
4. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp3.000.000, (tiga juta untuk biaya anak Tergugat Rekonvensi yang diasuh Penggugat Rekonvensi karena sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi membiayai anak kandungnya dengan jumlah keseluruhannya sejumlah Rp30.000.000, (tiga puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi tidak bersedia dengan alasan anak jangan dijadikan alasan (di Eksploitasi) untuk kepentingan ekonomi Pengugat Rekonvensi, begitu juga tentang pemulihan nama baik Penggugat Rekonvensi berupa pelunasan hutang Penggugat Rekonvensi di Lesing karena tidak sanggup lagi membayar cicilan motor yang dipergunakan untuk transportasi anak Tergugat Rekonvensi (antar jemput sekolah) yang hingga kini sejumlah Rp.18.325.000, (delapan belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi juga tidak bersedia karena selama berumah tangga Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah memberikan uang kepada Penggugat Rekonvensi untuk merenovasi Rumah, membayar angsuran motor dan membeli pompa air;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

Pts No. 346/Pdt.G/2021/PA.Sal. Hal 15 dari 44 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

## DALAM KONVENSI

1. Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat.
2. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Rekonsensi Tergugat seluruhnya.
2. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang telah disampaikan pada jawaban cerai ini, serta menolak dalil-dalil gugatan maupun replik penggugat yang dilakukan secara lisan, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa menanggapi Replik Penggugat yang dilakukan secara lisan dan berdasarkan jawaban eksepsi tergugat pada poin A angka 1 disebutkan:  
*"Bahwa apabila Penggugat tinggal di Luar Negeri maka surat kuasanya harus dilegalisasi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor: 09/A/KP/XII/2006/01 tanggal 28 Desember 2006 yang menyatakan bahwa setiap dokumen Indonesia yang akan dipergunakan di Negara lain atau dokumen asing yang akan dipergunakan di Indonesia perlu dilegalisasi oleh instansi yang berwenang. Dalam putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 3038 K/Pdt/1981 tanggal 18 September 1986 pun sama dinyatakan keabsahan surat kuasa yang dibuat di Luar Negeri selain harus memenuhi persyaratan formil juga harus dilegalisir lebih dahulu oleh KBRI setempat".* Bahwa penggunaan Surat

Pts No. 346/Pdt.G/2021/PA.Sal. Hal 16 dari 44 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa istimewa maupun Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 04 Juni 2021 yang digunakan dalam pengajuan gugatan saat ini mohon dianggap tidak sah, karena surat kuasa tersebut digunakan oleh Penggugat dalam pengajuan Perkara gugatan perceraian sebelumnya dengan Register Nomor: 318/Pdt.G/2021/PA.Sal tertanggal 14 Oktober 2021. Sehingga dalam hal mengajukan gugatan perceraian yang baru dengan Register Nomor: 346/Pdt.G/2021/PA.Sal harus membuat kuasa baru untuk dilegalisir di KBRI.

3. Bahwa Tergugat menyesalkan atas tindakan yang dilakukan oleh Penggugat Terkait adanya dugaan pemalsuan dokumen surat otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP jo Pasal 264 KUHP dengan ancaman Pidana selama 6 (enam) tahun penjara berupa Penerbitan Duplikat Akta Nikah Nomor: 281/Kua.11.10.03/PW.01/04/2021 tertanggal 19 April 2021 milik Tergugat, sebagai dasar pengajuan gugatan perceraian.
4. Menanggapi Replik Penggugat secara lisan terkait gugatan tidak jelas atau kabur (*Obscure Libel*). Penyebutan identitas Penggugat tidak jelas, khususnya terkait nama Orang Tua Penggugat ditulis dalam Surat Gugatan adalah Puji Lestari Binti Suraji (Alm) akan tetapi berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat berupa Kartu Keluarga (T-3) disebutkan orang tua (ayah) Penggugat bernama Wagiyo, bahwa kekeliruan tersebut sangat serius menyimpang dari yang semestinya, sehingga mengubah identitas dan dapat dianggap melanggar syarat formil, yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil dalam hal ini timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup beralasan untuk menyatakan gugatan *error in persona* atau *obscure libel*.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang telah disampaikan pada jawaban cerai ini, serta menolak dalil-dalil gugatan maupun replik penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.

Pts No. 346/Pdt.G/2021/PA.Sal. Hal 17 dari 44 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak pernyataan pada replik Penggugat secara lisan, bahwa sebenarnya Tergugat ingin menjadi suami yang terbaik dalam keluarga dan mempertahankan keutuhan dan keharmonisan keluarga, seperti yang telah Tergugat sampaikan pada agenda mediasi, namun yang terjadi sebenarnya adalah perilaku Penggugat yang tidak bersabar dalam menghadapi setiap masalah, adapun alasan-alasan sebagaimana diutarakan Penggugat dalam gugatannya hanyalah upaya mencari pembenaran dengan memberikan fakta-fakta yang menyesatkan (misleading). Tergugat sebagai kepala rumah tangga sangat bertanggungjawab atas kelangsungan hidup keluarga, jika Penggugat ada kesalahan sudah sepantasnya Tergugat untuk mengingatkan ataupun menegur Penggugat dengan tujuan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, namun teguran tersebut selalu disalah artikan oleh Penggugat, dan digunakan oleh Penggugat sebagai alasan pemicu Pertengkaran. Bahwa saat ini yang ada dalam pikiran Tergugat yaitu nasib anak kandung Penggugat bernama Deswita Ayu Anggraini yang selama ini ditelantarkan oleh Penggugat, yang pada akhir-akhir ini Penggugat sudah tidak memperdulikan lagi perkembangan psikis, kebutuhan pendidikan yang baik, sandang maupun pakaian layak untuk anak kandungnya.
3. Bahwa Penggugat tidak menanggapi dalil-dalil bantahan yang telah diuraikan Tergugat dalam jawabannya terutama berkaitan dengan tanggungjawab Penggugat terhadap anak kandungnya, sehingga Tergugat menganggap bahwa Penggugat telah mengakui isi kebenaran dari apa yang telah disampaikan Tergugat dalam jawabannya. Di dalam hukum perdata pengakuan adalah termasuk bukti yang sempurna. Bahwa menanggapi alasan-alasan sebagaimana diutarakan Penggugat dalam gugatannya hanyalah upaya mencari pembenaran dengan memberikan fakta-fakta yang menyesatkan (misleading).

### DALAM REKONVENSI

Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan tersebut diatas Tergugat tidak keberatan untuk melakukan Perceraian, akan tetapi sebagai akibat hukum dari perceraian diantaranya untuk kelangsungan hidup anak Penggugat yang

Pts No. 346/Pdt.G/2021/PA.Sal. Hal 18 dari 44 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditelantarkan/ditinggalkan oleh Penggugat di Luar Negeri yang saat ini dalam pengasuhan Tergugat, maka Tergugat mengajukan Gugatan Balik (Rekonvensi) dan untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi dan untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Rekonvensi, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan diatas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari gugatan balik ini.
2. Bahwa untuk membimbing dan merawat anak bernama Deswita Ayu Anggraini yang telah ditinggalkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ke Luar Negeri (Taiwan), agar menjadi sehat cerdas dan baik diperlukan biaya yang memadai, yakni sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tiap bulan, yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik dan kebutuhan sandang/pakaian yang layak.
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meminta kepada Hakim Majelis Pemeriksa perkara a quo untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memberikan semua biaya pemeliharaan, kehidupan, kesehatan dan pendidikan yang diperlukan untuk anak bernama Deswita Ayu Anggraini dipikul seluruhnya oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku Ibu kandungnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Dikarenakan selama 10 (sepuluh) bulan terakhir terhitung bulan maret tahun 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tidak bertanggungjawab terhadap anak kandungnya, sehingga yang membiayai anak kandung dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang jika dihitung setiap bulannya adalah @ Rp. 3.000.000,- X 10 = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
4. Bahwa selain tindakan tidak terpuji menelantarkan anak, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pernah menjanjikan kepada anaknya membelikan sepeda motor dengan cara diangsur pembayarannya melalui leasing dengan menggunakan atas nama dari Tergugat Konvensi/Penggugat

Pts No. 346/Pdt.G/2021/PA.Sal. Hal 19 dari 44 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, yang pada akhirnya angsuran tersebut tidak dibayar/kredit macet oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang menyebabkan motor tersebut ditarik oleh leasing kembali, sehingga berakibat nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menjadi rusak (berpengaruh pada BI Checking), sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo, untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memulihkan nama baik Penggugat Rekonvensi dengan melunasi tunggakan kredit macet sepeda motor yang belum dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebanyak 25 (dua puluh lima) kali angsuran @Rp. 733.000,- X 25 sehingga totalnya sebesar Rp. 18.325.000,- (delapan belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu).

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/NO (Niet Ontvankelijk verklaard).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## **DALAM REKONVENSI :**

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memberikan semua biaya pemeliharaan, kehidupan, kesehatan dan pendidikan yang diperlukan Deswita Ayu Anggraini dipikul seluruhnya oleh Tergugat

Pts No. 346/Pdt.G/2021/PA.Sal. Hal 20 dari 44 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku ibu kandungnya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memulihkan nama baik Penggugat Rekonvensi dengan melunasi tunggakan kredit macet sepeda motor yang belum dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebanyak 25 (dua puluh lima) kali angsuran @Rp. 733.000,- X 25 sehingga totalnya sebesar Rp. 18.325.000,- (delapan belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu).
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi.
5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 25 April 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten, Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 19 April 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi dari fotokopi Paspur yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Semarang atas nama Penggugat Nomor xxxxxxxxx tanggal 20 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah di-

Pts No. 346/Pdt.G/2021/PA.Sal. Hal 21 dari 44 hal.



nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa, Penggugat disamping mengajukan bukti surat tersebut juga telah mengajukan 2 orang saksi, yaitu :

1. saksi, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saya tetangga Penggugat sejak tahun 2015 saat tinggal di Ceper Klaten, Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah tahun 2010, pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah janda dan duda dengan adanya anak bawaan masing-masing, yang ikut dengan Penggugat dan Tergugat adalah anak bawaan Penggugat karena masih kecil sedangkan anak bawaan Tergugat semuanya sudah menikah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kota Salatiga, kemudian pada tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang dan tinggal di rumah orangtua Penggugat di Ceper Klaten sedangkan Tergugat tinggal di Kota Salatiga dan terakhir tinggal bersama lagi pada tahun 2017 di Kota Salatiga;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan baik, akan tetapi sejak tahun 2015 rumah tangganya mulai tidak tentram, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat malas untuk bekerja, sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas sehingga Penggugat merasa tertekan, Penggugat dengan Tergugat juga memiliki hutang yang banyak sehingga pada tahun 2019 untuk memperbaiki perekonomian keluarga atas persetujuan Tergugat Penggugat pergi bekerja ke luar negeri tepatnya ke Taiwan, Tergugat juga pernah bercerita kepada saya bahwa Tergugat pernah meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat dan Tergugat

Pts No. 346/Pdt.G/2021/PA.Sal. Hal 22 dari 44 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat asalkan Penggugat mau membayar kepada Tergugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya untuk biaya pemeliharaan anak bawaan Penggugat atau anak tiri Tergugat serta meminta biaya pemulihan nama baik di leasing akibat tunggukkan angsuran pembelian motor;

- Bahwa Saksi pernah mendengar beberapa kali saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Ceper Klaten sekitar tahun 2017, saya mendengar dan melihat pertengkaran tersebut salah satunya karena masalah ekonomi;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, sejak tahun 2019, Penggugat pergi bekerja ke Taiwan dan Tergugat tetap tinggal di Kota Salatiga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, bahwa Penggugat memberikan nafkah kepada anaknya melalui Tergugat sekitar Rp3.000.000,00 - Rp4.000.000,00 (tiga juta rupiah sampai empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sempat beberapa bulan saling komunikasi tetapi sejak Tergugat meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) Penggugat sudah tidak pernah saling komunikasi lagi;
- Bahwa Saksi Pernah, menasehati kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Atas pertanyaan Hakim Penggugat menyatakan tidak akan memberikan pertanyaan kepada Saksi akan tetapi sebaliknya Tergugat beserta Kuasanya menyatakan akan mengajukan pertanyaan melalui Hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Ceper Klaten, puncak pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2019 sebelum Penggugat pergi bekerja di Taiwan;
- Bahwa Penggugat belum pernah mengirimkan uang sejumlah Rp10.000.000, (sepuluh juta rupiah), dan saksi juga tidak tahun sejak kapan Penggugat tidak pernah mengirimkan uang lagi;

Pts No. 346/Pdt.G/2021/PA.Sal. Hal 23 dari 44 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat juga tidak pernah dimintai bantuan untuk mengurus duplikat nikah antara Penggugat dan Tergugat;
- 2. saksi, tempat dan tanggal lahir Klaten, 01 Januari 1959, NIK 3310110101590004, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Klaten dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saya tetangga Penggugat di Ceper Klaten dan saya juga sebagai Tokoh Masyarakat Kampung;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami ke 2 Penggugat;
  - Bahwa sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah status Penggugat dengan Tergugat adalah Janda dan duda
  - Bahwa Saksi tidak ingat kapan pastinya, Penggugat dan Tergugat menikah sejak kurang lebih 8 tahun yang lalu;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kota Salatiga, kemudian pindah dan tinggal di Ceper sekitar 2-3 bulan di rumah orangtua Penggugat dan terakhir tinggal bersama di Kota Salatiga;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak, tetapi Penggugat mempunyai 1 orang anak bawaan Perempuan saat ini masih sekolah SD dan sekarang tinggal bersama dengan Ayah tirinya atau Tergugat, sedangkan Tergugat mempunyai 2 orang anak bawaan tetapi kedua anak tersebut sudah menikah;
  - Bahwa sepengetahuan saya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan baik, tetapi saya sering diceritakan oleh Penggugat bahwa Penggugat memiliki masalah hutang yang banyak karena Tergugat membeli motor dan Tergugat tidak pekerjaan sehingga Penggugat yang harus bekerja mencari uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
  - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, sejak tahun 2019, Penggugat pergi bekerja ke Taiwan dan Tergugat tetap tinggal di

Pts No. 346/Pdt.G/2021/PA.Sal. Hal 24 dari 44 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Salatiga;

- Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa Penggugat memberikan uang kepada Tergugat tetapi saya tidak mengetahui besaran nominalnya;
- bahwa Saksi ketahui bahwa Tergugat sering menyuruh anak tiri Tergugat untuk menelpon Penggugat namun sekitar beberapa bulan Penggugat sudah tidak bisa dihubungi tetapi saya tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa usaha damai Pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat/kuasa juga menpertanyakan kepada saksi yang pada pokonya saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sering mengeluh karena terlilit hutang;

Bahwa Tergugat/ Kuasanya juga mengajukan pertanyaan melalui Hakim, yang pada pokonya jawaban saksi sebagai berikut:

- Bahwa masalah hutang saksi tidak pernah bertanya langsung kepada Tergugat,
- Bahwa saksi pernah menasehati akan tetapi tidak berhasil,
- Bahwa Saksi tidak pernah secara langsung melihat perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengakui kebenaran keterangan para saksinya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat/Kuasa mengajukan bukti-bukti baik Tertulis maupun saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Nomor 3373011505790001 tanggal 30 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten, Nomor xxxxxxxxxxxxxx Tanggal 18 November 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan

Pts No. 346/Pdt.G/2021/PA.Sal. Hal 25 dari 44 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T-2), tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 28 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T-3), tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 29 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T-4), tanggal dan paraf Hakim;

**B. Bukti Saksi**

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 65 tahun, agama Kristen, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxx dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat sebagai pasangan suami istri karena saya tetangga Tergugat di Jetis RT 02 RW 10, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga dan saya sudah menjadi RT tersebut sejak 15 tahun yang lalu serta saya sudah mengenal Tergugat dari kecil;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai isteri ke 2 Tergugat, pernikahannya dilaksanakan sekitar 8 tahun yang lalu, dengan status janda dan duda;
  - Bahwa Tergugat dan Penggugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kota Salatiga, kemudian pindah dan tinggal di Ceper di rumah orangtua Penggugat dan terakhir tinggal bersama di Kota Salatiga;
  - Bahwa Tergugat dengan Penggugat belum dikaruniai anak, tetapi

Pts No. 346/Pdt.G/2021/PA.Sal. Hal 26 dari 44 hal.





Penggugat mempunyai 1 orang anak bawaan Perempuan saat ini masih sekolah SD dan sekarang tinggal bersama dengan Tergugat, sedangkan Tergugat mempunyai 2 orang anak bawaan tetapi kedua anak tersebut sudah menikah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dalam keadaan baik, tetapi yang saya ketahui kalau Tergugat terlilit hutang sehingga Penggugat yang harus pergi bekerja mencari uang keluar negeri untuk memenuhi kebutuhan rumahtangganya dan Tergugat sering bercerita kepada saya kalau Tergugat sering dikirim uang oleh Penggugat kurang lebih sekitar Rp.3.000.000,00(tiga juta rupiah) setiap bulannya sejak Penggugat bekerja di luar negeri dan sekitar 6 sampai 7 bulan terakhir Penggugat sudah tidak mengirimkan uang;
- Bahwa sepengetahuan saya, bahwa Penggugat memberikan uang kepada Tergugat sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk keperluan anak tiri Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu, tetapi Tergugat bercerita kepada saya kalau anak bawaan Penggugat telpon tidak pernah diangkat lagi;
- Bahwa Motor tersebut dibeli sejak Penggugat pergi bekerja ke luar negeri atas kesepakatan bersama untuk keperluan antar jemput anak tiri Tergugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang membayar angsuran motor tersebut adalah Penggugat melalui Tergugat yang dikirim uang oleh Penggugat namun sejak beberapa bulan ini angsuran tersebut tidak lancar karena Penggugat berhenti mengirimkan uang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tetap bekerja sebagai tulang punggung keluarga dan Tergugat juga tidak pernah mengeluh;
- Bahwa antara, Tergugat dengan Penggugat sudah pisah rumah, sejak tahun 2019, Penggugat pergi bekerja ke Taiwan dan Tergugat tetap tinggal di Kota Salatiga;
- Bahwa sepengetahuan saya Penggugat pulang ke Ceper kurang lebih 1 tahun untuk mengurus ibu Penggugat yang sakit dan Tergugat tetap

Pts No. 346/Pdt.G/2021/PA.Sal. Hal 27 dari 44 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Salatiga tetapi saya tidak tahu alasannya;

- Bahwa usaha damai Pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat/kusa juga mempertanyakan kepada saksi yang pada pokoknya saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat datang kerumah saya mengantarkan kelengkapan bahan untuk menjadi TKW ke Taiwan,
- Bahwa saksi juga tidak pernah mengisi lampiran untuk pengajuan surat Duplikat Kutipan Akta Nikah

2. saksi, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sidorejo Kota Salatiga, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai isteri ke 2 Tergugat, pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah duda dan janda, tahun pernikahannya saksi tak ingat lagi tapi kira-kira 8 tahun yang lampau, Penggugat dan Tergugat tidak ada anak kandung tapi punya ada anak bawaan masing-masing, yang tinggsaksial bersama mereka adalah anak Penggugat karena masih kecil sedangkan anak Tergugat sudah dewasa dan sudahmenikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kota Salatiga, kemudian pindah dan tinggal di Ceper di rumah orangtua Penggugat dan terakhir tinggal bersama di Kota Salatiga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dalam keadaan baik, tetapi yang saya ketahui kalau Tergugat terlilit hutang di leasing motor, yang saya ketahui Tergugat membeli motor tersebut sebagai transportasi anak tiri Tergugat untuk bersekolah dan Tergugat membeli motor tersebut atas persetujuan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebulan Tergugat menghasilkan sekitar kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) termasuk penghasilan Tergugat bekerja di tempat saya sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) setiap minggunya dan penghasilan lainnya sebagai buruh bangunan;

Pts No. 346/Pdt.G/2021/PA.Sal. Hal 28 dari 44 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor tersebut dibeli sejak Penggugat pergi bekerja ke luar negeri atas kesepakatan bersama untuk keperluan antar jemput anak tiri Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saya yang membayar angsuran motor tersebut adalah Penggugat dengan cara Penggugat mengirimkan uang melalui Tergugat;
- Bahwa yang saya ketahui bahwa beberapa bulan ini angsuran motor tersebut tidak dapat dibayar karena Penggugat berhenti mengirimkan uangnya;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat sudah pisah rumah, sejak tahun 2019, Penggugat pergi bekerja ke Taiwan dan Tergugat tetap tinggal di Kota Salatiga;
- Bahwa usaha damai Pernah dilakukan , akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat/kuasa juga mempertanyakan kepada saksi yang pada pokonya saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa sebelum Penggugat bekerja ke Taiwan yang bekerja adalah Tergugat secara serabutan dengan penghasilan Rp1.000.000, /perbulan;
- Saksi tidak pernah melihat/mendengar terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pembelian motor tersebut adalah kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis, yaitu Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil yang terurai pada Surat Gugatan, Replik serta bukti-bukti yang diajukannya, sedangkan Tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalil yang terurai pada Jawaban, Eksepsi dan dupliknya;

Menimbang, bahwa baik Penggugat dan Tergugat selanjutnya menyatakan mencukupkan segala sesuatunya dan mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan sehingga untuk

Pts No. 346/Pdt.G/2021/PA.Sal. Hal 29 dari 44 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat/kuasa dan Tergugat didampingi kuasa telah hadir di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian secara maksimal, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada gugatannya, oleh karena itu maksud ketentuan pasal 65 jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat Laporan Hasil Mediasi tertanggal 28 Desember 2021 Penggugat dan Tergugat telah menjalani proses mediasi dengan Mediator Fahrudin S.Ag., MH ( Hakim Pengadilan Agama Salatiga ) sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun mediasi dinyatakan tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan pada tahapan berikutnya;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Eksepsi terhadap gugatan Penggugat yaitu

- A. Exeption Dilatorial dengan alasan bahwa Surat kuasa dari Penggugat harus dilegalisasi di KBRI, karena Penggugat berada di luar Negri (Taiwan);
- B. Tuduhan yang ditujukan kepada Tergugat tidak Jelas (Obscuur Libel)
  - Penyebutabn identitas Penggugat yang tidak jelas, Ayah kandung Penggugat bukan Suraji sebagaimana yang tertulis seharusnya Wagiyo;
  - Penyebutan alamat Tergugat adalah salah Tertulis Jl Osa Maliki No 518 Kp. Jetis Rt 02, Rw 10, Kelurahan Siderejo Lor Kecamatan Siderejo Kota

Pts No. 346/Pdt.G/2021/PA.Sal. Hal 30 dari 44 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salatiga yang benar-benar Jl Osamaliki No 518 Rt 002, Rw 010, Kelurahan Siderejo Lor Kecamatan Siderejo Kota Salatiga;

- Bahwa Tergugat tidak pernah mengajukan permohonan Duplikat Kutipan Akta Nikah, Karena pada tanggal 19 April tersebut Penggugat di Taiwan;
- Dan selebihnya menyangkut dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut Penggugat memberikan jawaban menolak semua dalil-dalil eksepsi Tergugat, kecuali yang diakui oleh Penggugat dengan mengemukakan bantahan sebagai berikut :

1. Eksepsi Tergugat poin A bahwa gugatan Penggugat Prematur (Exception Dilatoral, Penggugat mengatakan tetap dengan gugatannya karena telah melengkapi dokumen yang diperlukan Penggugat sebagai kuasa telah mendapatkan Legalisasi dari KBRI yang ada di Taiwan, dengan demikian dalil-dalil eksepsi Tergugat sepantasnya untuk ditolak;
2. Menyangkut nama ayah Penggugat, Penggugat membantah dan tetap dengan identitas Penggugat karena hal itu telah sesuai dengan kenyataannya, dengan demikian dalil-dalil eksepsi Tergugat sepantasnya untuk ditolak;
3. Mengenai alamat Tergugat yang dikatakan salah oleh Tergugat, tetapi pada faktanya relaas panggilan juga sampai kepada Tergugat dan Tergugat sendiri hadir dalam persidangan di Pengadilan Agama Salatiga dan juga telah melakukan mediasi dengan pihak Penggugat di depan Hakim Mediator, jadi kesalahan penulisan alamat Tergugat tersebut bukanlah hal yang prinsipil jadi eksepsi Tergugat harus ditolak;
4. Dan hal-hal yang berhubungan dengan pokok perkara nanti akan di buktikan didalam persidangan;

Menimbang, bahwa Dupliknya Tergugat Terhadap Eksepsi Poin A mengatakan bahwa Surat Kuasa yang digunakan oleh kuasa Penggugat ini sudah pernah dipergunakan di persidangan tanggal 14 Oktober 2021 dengan

Pts No. 346/Pdt.G/2021/PA.Sal. Hal 31 dari 44 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara 318/Pdt.G/2021/PA.Sal sehingga dalam perkara ini harus dengan surat kuasa baru lagi yang dilegalisir di KBRI;

Menimbang, bahwa Dupliknya Tergugat tentang penyebutan Identitas Penggugat terutama nama ayah tertulis Suraji akan tetapi berdasarkan Kartu Keluarga nama Orang tua Penggugat adalah Wagiyo, sehingga perkara ini harus dinyatakan Error in Persona;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menyangkut tentang legalitas Kuasa Penggugat yang mengajukan gugatan ini yang mana Surat kuasa ini sudah pernah dipergunakan oleh Kuasa pada perkara yang sebelumnya (perkara nomor 318/Pdt.G/ 2021/PA.Sal maka untuk perkara sekarang harus dengan surat kuasa baru lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat hanya menyebutkan perkaranya saja sementara Tergugat tidak bisa memperlihatkan buktinya, dan juga untuk berakhirnya sebuah surat kuasa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1813 Pemberian kuasa berakhir dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa, dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa, dengan meninggalnya, pengampuannya, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa; dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa, dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa pernyataan Tergugat tentang adanya kesalahan tulis nama orang tua Tergugat dalam surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim setelah membaca secara seksama tidak menemukan kesalahan tulis sebagaimana di dalilkan oleh Tergugat, sebab dalam surat gugatan Penggugat tanggal 22 Nopember 2021 dengan nomor perkara 346/Pdt.G/2021/PA.Sal nama orang tua Tergugat tertulis Suraji sesuai dengan bukti P-2 ( fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 281/kua.11.10.03/PW.01/04/2021 tanggal 19 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ceper

Pts No. 346/Pdt.G/2021/PA.Sal. Hal 32 dari 44 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga bukti dari Tergugat berupa T-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 494/25/XI/2010 tertanggal 18 Nopember 2010, dan untuk menyatakan hubungan mereka berdua sebagai suami isteri Majelis mempergunakan bukti dari Penggugat dan Tergugat ini (hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa pernyataan Tergugat tentang adanya salah penulisan alamat tempat tinggal Tergugat dalam surat gugatan Penggugat yaitu tertulis Jl Osa Maliki No 518 Kp. Jetis Rt 02, Rw 10, Kelurahan Siderejo Lor Kecamatan Siderejo Kota Salatiga yang benarnya Jl Osamaliki No 518 Rt 002, Rw 010, Kelurahan Siderejo Lor Kecamatan Siderejo Kota Salatiga, namun kenyataannya Tergugat telah memenuhi panggilan sidang tersebut dengan hadir dan menghadap sendiri di persidangan dan melaksanakan mediasi.

Bahwa menyangkut dengan keberatan Penggugat tentang dasar mengajukan gugatan ini berdasarkan kepada Duplikat Nikah, Hakim menyatakan bahwa hal tersebut bukan kewenangan hakim, oleh karenanya hakim menolaknya;

Dan hal-hal yang berhubungan dengan pokok perkara akan dipertimbangkan bersamaan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas Majelis Hakim memandang bahwa Eksepsi Tergugat tidak terbukti dan karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Tergugat ditolak, maka sidang perkara ini di lanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara gugatan Penggugat;

### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 50, Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Salatiga;

Pts No. 346/Pdt.G/2021/PA.Sal. Hal 33 dari 44 hal.



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian secara maksimal, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada gugatannya, oleh karena itu maksud ketentuan pasal 65 jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat Laporan Hasil Mediasi tertanggal 28 Desember 2021 Penggugat dan Tergugat telah menjalani proses mediasi dengan Mediator Fahrudin, S.Ag., MH (Hakim Pengadilan Agama Salatiga ) sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat tersebut didasarkan pada alasan-alasan pokok sebagai berikut :

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah dibina sejak tanggal 18 Nopember 2010, dengan status pernikahannya adalah janda dan duda yang masing-masing ada anak bawaan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang baik hanya satu bulan saja, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas berusaha dan suka marah-marah tanpa alasan yang jelas,
- Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah dan tahun 2017 bersatu kembali dengan janji Tergugat akan bekerja, akan tetapi Tergugat tetap tidak mau bekerja, akhirnya Penggugat memutuskan untuk menjadi TKW ke Taiwan pada tanggal 24 April 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan pokok gugatan cerai Penggugat tersebut Tergugat membantah dengan memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 28 Desember 2021 sebagaimana yang terdapat dalam duduk perkara yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatran Penggugat dan menuntuk kepada Majelis sebagai berikut Menyatakan

Pts No. 346/Pdt.G/2021/PA.Sal. Hal 34 dari 44 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/NO sepanjang berkenaan dengan Tergugat (*Niet Ontvankelijk verklaard*)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P-1 sampai dengan P-3 dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P-3 berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan Fotocopi Paspor atas nama Penggugat oleh karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah di nazegeleen, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 tersebut diatas, terbukti Penggugat bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga, maka berdasarkan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.-2 berupa potocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah adalah merupakan Akta autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegeleen, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, selama tidak dibuktikan kepalsuannya ( pasal 165 HIR );

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah maka dengan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon Konvensi adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, yang berdasarkan apa yang dilihat dan atau didengar sendiri, oleh karena itu

Pts No. 346/Pdt.G/2021/PA.Sal. Hal 35 dari 44 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi salah satu syarat materiil sebagai saksi; (Pasal 172 HIR)

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon Konvensi adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, namun tidak berdasarkan apa yang dilihat dan atau didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi salah satu syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Walaupun keterangan salah satu saksi tersebut tidak berdasarkan penglihatan dan atau pendengaran sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran, namun ternyata saksi-saksi melihat sendiri akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, yaitu telah berpisah rumahnya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan dari Majelis sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami istri, tetapi mengetahui bahwa suami istri tersebut telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut dari Pemohon telah memenuhi Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat/kuasa telah mengajukan alat bukti berupa T-1 sampai dengan T-4 dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Pts No. 346/Pdt.G/2021/PA.Sal. Hal 36 dari 44 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1, berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Tergugat oleh karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah di nazegelen, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-1 tersebut diatas, terbukti Termohon Konvensi bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-2 berupa potocopy Kutipan Akta Nikah adalah merupakan Akta autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, selama tidak dibuktikan kepalsuannya ( pasal 165 HIR );

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah maka dengan bukti T-2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-3 yang diajukan oleh Tergugat yang merupakan bukti autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, selama tidak dibuktikan kepalsuannya ( pasal 165 HIR );

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 ini membuktikan bahwa antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi pernah tinggal bersama dalam rumah tangga sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-4 yang diajukan oleh Tergugat yang merupakan bukti autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, selama tidak dibuktikan kepalsuannya ( pasal 165 HIR );

Pts No. 346/Pdt.G/2021/PA.Sal. Hal 37 dari 44 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 tersebut membuktikan bahwa Pemohon Konvensi punya anak kandung yang bernama Deswita Ayu Angraini, yang sekarang ini berada dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Termohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Termohon Konvensi adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon konvensi, yang berdasarkan apa yang dilihat dan atau didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi salah satu syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan baik yang diajukan Pemohon maupun yang diajukan Termohon, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 18 Nopember 2010, dengan status pernikahan adalah janda dan duda, dengan ada membawa anak bawaan;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2019 sampai sekarang;
3. Bahwa semenjak satu bulan pernikahan saja sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, tahun 2015 sempat terjadi pisah rumah, dan tahun 2017 bersatu kembali, dan sekarang sudah tidak terjalin lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan tidak saling memperdulikan lagi;
4. Bahwa Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau lagi didamaikan baik oleh Majelis Hakim di persidangan, maupun oleh Hakim Mediator;
5. Bahwa usaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tanpa melihat siapa yang salah dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi hal itu telah

Pts No. 346/Pdt.G/2021/PA.Sal. Hal 38 dari 44 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan adanya indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran, hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 jo No. 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, dan dengan tidak serumahnya lagi antara Penggugat dan Tergugat maka apa yang dikehendaki oleh ajaran agama Islam, yang mana antara suami isteri bagaikan pakaian yang saling menutupi dan melindungi tidak akan tercapai lagi, hal ini sesuai dengan kandungan firman Allah SWT yang terdapat pada surat Al-Baqoroh ayat 187 yang berbunyi :

هن لباس لكم وانتم لباس لهن

Artinya: Mereka merupakan pakaian bagi kamu dan kamu juga merupakan pakaian bagi mereka;

Menimbang, bahwa dengan telah mengadunya Penggugat ke Pengadilan hal itu sudah menunjukkan bahwa Penggugat tidak senang/benci kepada Tergugat sehingga tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dengan alasan yang telah dikemukakan, maka dalam kondisi telah memuncaknya kebencian isteti kepada suami, maka hakim bisa mengambil alih hak suami untuk menjatuhkan thalak kepada isteri tersebut, hal ini sejalan dengan bunyi kaidah yang diambil alih sebagai Pendapat Hakim yang menyatakan bahwa:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya maka ketika itu hakim dapat menjatuhkan talak atas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangganya, maka jika perkawinan mereka tetap dipaksakan, tentu tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Dan juga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain

Pts No. 346/Pdt.G/2021/PA.Sal. Hal 39 dari 44 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 33 Undang-undang No. 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas juga, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan dan telah sejalan dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi juga termasuk dalam pertimbangan rekonvensi sepanjang ada relevansinya ;

Menimbang, dalam Rekonvensi ini terjadi tuntutan menuntut maka status Penggugat berubah menjadi Tergugat Rekonvensi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat, sedangkan Tergugat berubah statusnya menjadi Penggugat Rekonvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tahap jawab menjawab, dengan demikian sesuai dengan ketentuan secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat memang tidak mempunyai anak akan tetapi mempunyai anak bawaan Penggugat yang bernama Deswita Ayu Anggraini yang diasuh oleh Penggugat dan Tergugat, dan selama Tergugat berada di luar Negeri, Tergugat tidak pernah membiayai lagi sudah lebih kurang 10 bulan lamanya sejak bulan Maret sampai dengan Desember 2021, oleh sebab itu Penggugat menuntut Nafkah anak tersebut selama ditinggalkan sejumlah Rp3.000.000, (tiga juta rupiah) dikalikan dengan 10 bulan ( $3.000.000, \times 10 = 30.000.000,-$ )

Pts No. 346/Pdt.G/2021/PA.Sal. Hal 40 dari 44 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memulihkan nama baik Penggugat, karena Tergugat pernah menjanjikan motor untuk Anak Tergugat dengan cara diangsur pembayarannya melalui Lesing dengan menggunakan nama Penggugat, dan sudah 25 angsuran hal itu tidak terlaksana lagi sehingga motor tersebut ditarik lesing, sehingga untuk membeli motor lagi Penggugat Rekonvensi tidak bisa. Jumlah keseluruhannya adalah  $733,000 \times 25 = 18.325.000,-$

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil, karena diajukan bersamaan dalam jawaban dalam konvensi oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam menyelesaikan gugatan rekonvensi tersebut, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ini tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak bersedia memberikan dengan alasan tak mungkin anak di jadikan sebagai eksploitasi untuk kebutuhan ekonomi Penggugat begitu juga terhadap pemulihan nama baik Tergugat juga tidak bersedia dengan alasan Tergugat telah memberikan uang untuk renovasi rumah Penggugat, telah mengirimkan uang untuk angsuran tersebut dan juga telah memberikan pompa air;

Menimbang, bahwa setelah terjadinya perkawinan antara seorang laki dengan seorang perempuan akan timbulah hak dan kewajiban, apa yang menjadi kewajiban merupakan hak dari pasangan yang lain begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa salah satu kewajiban seorang suami sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam adalah suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, sebelum terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, kedua belah pihak telah mengetahui kondisi masing-masing yang telah pernah menikah dan mempunyai anak bawaan, sehingga apapun yang

Pts No. 346/Pdt.G/2021/PA.Sal. Hal 41 dari 44 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi setelah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hal itu telah menjadi koseksensi dari pernikahan itu sendiri;

Menimbang, bahwa setelah terjadi ikatan perkawinan suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya sesuai Pasal 80 ayat 4, 5 dan 7 Kompilasi Hukum Islam, dalam ketentuan ini tidak ada pemisahan antara anak kandung dengan anak bawaan masing-masing;

Menimbang, bahwa isteri juga punya kewajiban jika suami tidak mampu, hal itu hakim memahaminya isteri memenuhi kewajiban tersebut sifatnya hanya membantu sementara yang pokoknya adalah suami,

Menimbang dalam kenyataannya dalam tuntutan ini seolah-oleh kebutuhan tersebut dibebankan sepenuhnya kepada Tergugat;

Menimbang, apa yang dituntut Penggugat dalam hal nafkah terhadap anak tirinya (anak kandung Penggugat) itu menurut hakim bukan berdasarkan pada hukum;

Menimbang, oleh karena Tuntutan ini tidak berdasarkan kepada hukum maka hakim mengatakan bahwa tuntutan ini tidak dapat di terima *NO/Niet Ontvankelijk verklaard*;

Menimbang, disamping tuntutan tersebut Penggugat juga menuntut kepada Tergugat berupa Pemulihan nama Baik Pengugat di lesing tempat Penggugat mengkredit motor, yang sampai sekarang ini tidak bisa membeli motor lagi karena menunggak terhadap cicilan motor yang di beli untuk kebutuhan antar jemput anak tirinya (Deswita Ayu Angraini) yang dibeli berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat akan mencicilnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak bisa membuktikan bahwa pernah membeli motor secara kredit di lesing, tidak menyebutkan lesing apa, merek motornya apa, dan juga tidak ada bukti perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat bahwa Tergugat yang akan mencicil kredit motor tersebut;

*Pts* No. 346/Pdt.G/2021/PA.Sal. Hal 42 dari 44 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menyangkut tuntutan pemulihan nama baik Penggugat, hal tersebut bukanlah kewenangan Pengadilan agama, sebagaimana yang termuat dalam ketentuan.Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomo7 tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan dengan Undang-Undang Nomoe 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena pemulihan nama baik bukanlah kewenangan Pengadilan Agama, Maka Hakim menyatakan bahwa tuntutan tersebut tidak dapat diterima(NO/Niet Ontvankelijk verklaard)

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat Konvensi (Tegugat) terhadap Penggugat Rekonvensi (Penggugat);

### Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (NO)/(Niet Ontvankelijk verklaard);

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Pts No. 346/Pdt.G/2021/PA.Sal. Hal 43 dari 44 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022 M bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1443 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Salatiga Fajri, S.Ag sebagai Hakim Tunggal, putusan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tersebut didampingi oleh Ria Hakima Surya, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasa dan Tergugat didampingi kuasa.

HAKIM

ttd

FAJRI, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

ttd

RIA HAKIMA SURYA, SH

### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp225.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp370.000,00

Pts No. 346/Pdt.G/2021/PA.Sal. Hal 44 dari 44 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)